



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.9/ 0315 .III/K/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ BINIKA “

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Saudara NENI TRIANA selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ BINIKA ” Kecamatan Sei Lapan No. 020/PKBM-BNK/I/2017, tanggal 27 Januari 2017 dan Surat Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Lapan No. 421.9/06/16-I/2017, tanggal 30 Januari 2017.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program Lembaga PKBM diwilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program Lembaga PKBM harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Pertama : 1. Nama Lembaga/Yayasan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
2. Nama Program : PKBM BINIKA
3. Jenis Kegiatan : Pendidikan Non Formal
4. Alamat Program : Dusun V Sukaramai, Desa Telaga Said, Kec. Sei Lapan
5. Nama Pengelola : NENI TRIANA
6. Tahun Berdiri : 2014
7. Kecamatan/ Kab : Sei Lapan / Langkat

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai Peraturan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Perkembangan Program Pendidikan Nonformal dan Informal, tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
3. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan pada Lembaga dan Yayasan atau Penyelenggara yang lain.
4. Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan dan peringatan sebelumnya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 22 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK 1
NIP. 19720914 199802 1 001



Tembusan :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal